

Eriyantouw Wahid


KEADILAN RESTORATIF DAN KEADILAN KONVENTSIONAL DALAM HUKUM PIDANA

PP³DT



(Pusat Pembelajaran, Penerbitan & Percepatan Digital Trisakti)

PENERBIT UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasca terjadi "ledakan minat" sekitar tiga dasawarsa silam, lebih dari 100 sistem peradilan pidana di muka bumi ini berorientasi pada praktik keadilan restoratif (*restorative justice*). Suatu perkataan

inovatif yang menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara vandalisme yang terjadi tahun 1974 di kota kecil Elmira, Provinsi Ontario, Kanada, berkembang dan menggelorai yang ke seluruh penjuru dunia. Tahun 2007 bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui posisi penting keadilan restoratif dalam penanggulangan kejahatan dengan menerbitkan *Handbook on Restorative Justice Programs* (Buku Pedoman Untuk Program-Program Keadilan Restoratif).

Di Amerika Utara, Australia dan sebagian Eropa proses restoratif sudah lama diterapkan pada semua tahap penyelenggaraan peradilan pidana yang konvensional, yaitu tahap penyelidikan dan penuntutan, tahap ajudikasi dan tahap eksekusi pemerjaraan. Intinya, keadilan restoratif memberi peran utama kepada korban kejahatan. Dalam pada itu, sekalipun pelaku tetap harus bertanggungjawab dan harus pula menyembuhkan luka jiwa sang korban, ia layak memperoleh hukuman seringan mungkin.

Dalam pada itu, keadilan restoratif di Indonesia dewasa ini masih berhadapan (*vis a vis*) dengan sistem peradilan pidana konvensional. Boleh dikatakan, para *change agents* belum siap mengubah cara pandangnya. Memegang paradigma lama, di mana perbuatan pidana adalah pelanggaran terhadap negara, mereka belum dapat membayangkan, bahwa perbuatan dimaksud sesungguhnya adalah pelanggaran antar individu dalam komunitas.

Melalui buku ini, penulis meninjau situasi keadilan restoratif dewasa ini, dan secara komparasi meneliti kemungkinannya untuk diterapkan di Indonesia tanpa menggunakan atau merusak sistem peradilan pidana yang ada. Penulis yakin, bilamana para penyelenggara peradilan pidana di Indonesia mengakui dan menerima, dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadilan restoratif akan bersama bergandengan (*in juxtaposition*) dengan proses pidana yang konvensional.

ISBN 978-979-26-8945-7



9 789792 689457

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar, | v |
| Kata Sambutan | vii |
| Daftar Isi,..... | ix |
| I. Konsep Keadilan Restoratif, | 1 |
| II. Keadilan Restoratif Dalam Konteks Sejarah, | 7 |
| III. Praktik Atau Program Keadilan Restoratif,..... | 17 |
| IV. Program Keadilan Restoratif Di Pelbagai Negara, | 25 |
| V. Pengaruh Kriminologi Dan Viktimologi, | 31 |
| VI. Prospek Keadilan Restoratif Di Indonesia, | 39 |
| VII. Reorientasi Peradilan Pidana Di Indonesia, | 51 |
| VIII. Beberapa Kasus Keadilan Restoratif,..... | 61 |
| IX. Kesimpulan-Kesimpulan,..... | 73 |
| Daftar Pustaka, | 81 |

PP3DT